



PENETAPAN

NOMOR 0111/Pdt.P/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang di ajukan oleh :

1. Nama : Hj. Siti Jaenab Binti H. Ibrahim Yakub
Tempat, tanggal Lahir : Bima, 15 Juni 1950
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Musyawarah III RT 011/001 Srengseng
Kembangan Jakarta Barat

Selanjutnya disebut **Pemohon 1**

2. Nama : H. Abdul Rasyid Bin H. Ibrahim Yakub
Tempat, tanggal Lahir : Bima, 08 Desember 1952
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Srengseng RT 011/001 Srengseng
Kembangan Jakarta Barat

Selanjutnya disebut **Pemohon 2**

3. Nama : Buharis Bin H. Ibrahim Yakub
Tempat, tanggal Lahir : Bima, 09 April 1955
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Karyawan 1 No. 44 RT 003/003 Karang
Tengah Tangerang Banten

Selanjutnya disebut **Pemohon 3**

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan No. 111/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : Hj. Ratna Binti H. Ibrahim Yakub
Tempat, tanggal Lahir : Bima, 12 Mei 1959
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. C 1 No. 6 RT 005/010 Jatipulo
Pal Merah Jakarta Barat

Selanjutnya disebut **Pemohon 4**

5. Nama : Kamariah Binti H. Ibrahim Yakub
Tempat, Tanggal Lahir : Bima, 12 Agustus 1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jalan Johar Baru IV No.37, Rt.017/Rw.05
Kelurahan Johar Baru, Kec. Johar Baru,
Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut **Pemohon 5**

6. Nama : Rachmawati Binti H. Ibrahim Yakub
Tempat, tanggal Lahir : Bima, 06 Juli 1969
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Kampung Pulo Nyamuk No. 43 RT.003/006
Parung Serab Cileduk Tangerang Banten

Selanjutnya disebut **Pemohon 6**

7. Nama : Mulawarman Bin Muhammad Abubakar
Tempat, Tanggal Lahir : Sumbawa, 01 Agustus 1960
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jalan Kartini Gang Merpati No.14,
Rt.001/Rw.004. Kelurahan Brang Bara
Sumbawa Besar

Selanjutnya disebut **Pemohon 7**

Hal. 2 dari 10 hal Penetapan No. 111/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nama : Andi Tiarwarman Bin Muhammad Abubakar
Tempat, tanggal Lahir : Sumbawa, 25 Desember 1961
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Hasanuddin, RT. 001/003

Selanjutnya disebut **Pemohon 8**

9. Nama : Mustandarman Bin Muhammad Abubakar
Tempat, tanggal Lahir : Sumbawa, 16 September 1962
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Nuri GG Seriti No. 13 RT 001/003 Brang
Bara Sumbawa

Selanjutnya disebut **Pemohon 9**

10. Nama : Bustanul Arifin Bin Muhammad Abubakar
Tempat, tanggal Lahir : Sumbawa, 18 Agustus 1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Dusun Serading RT 005/002 Moyohilir
Sumbawa

Selanjutnya disebut **Pemohon 10**

11. Nama : Supatri Binti Muhammad Abubakar
Tempat, tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat :

Selanjutnya disebut **Pemohon 11**

12. Nama : Ninik Darty Binti Muhammad Abubakar
Tempat, tanggal Lahir : Sumbawa, 14 April 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Hasanudin No. 57 RT. 001/003
Bugis Sumbawa

Selanjutnya disebut **Pemohon 12**

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan No. 111/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Nama : Purnawarman Bin Muhammad Abubakar
Tempat, tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat :
Selanjutnya disebut **Pemohon 13**
14. Nama : Purnawinardi Bin Muhammad Abubakar
Tempat, tanggal Lahir : Sumbawa, 07 Agustus 1967
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Lingk Tiang Enam 003/008 Kijang Taliwang
Sumbawa Barat
Selanjutnya disebut **Pemohon 14**
15. Nama : Suherman Bin Muhammad Abubakar
Tempat, tanggal Lahir : Sumbawa, 07 Januari 1965
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. ST Kaharuddin RT 003/006 Brang Bara
Sumbawa
Selanjutnya disebut **Pemohon 15**
16. Nama : Sulastri Binti Muhammad Abubakar
Tempat, tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat :
Selanjutnya disebut **Pemohon 16**
17. Nama : Suhardiman Bin Muhammad Abubakar
Tempat, tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat :
Selanjutnya disebut **Pemohon 17**

Hal. 4 dari 10 hal Penetapan No. 111/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Nama : Kuswanti Binti Muhammad Abubakar
Tempat, tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat :
Selanjutnya disebut **Pemohon 18**

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register nomor : 164/SK.Khusus/2017/PA.Bm. tanggal 01 Agustus 2017 telah memberikan kuasa kepada **Mujahid A. Latief, S.H., M.H., Bisman Bhaktiar, S.H., M.H., M.M., Jamil B, S.H., Wahyu Iswantoro, S.H., Dwi Army Okik Arissandi, S.H., Abdurrahman, S.H., dan Arifuddin, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JLP Law Firm *Advocates and Legal Consultants*, beralamat di Rasuna Epicentrum, Epiwalk Building 5th Floor, Suite B 532 Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, disebut sebagai **Para Pemohon** Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa hukum para Pemohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan penetapan ahli waris pada tanggal 7 Agustus 2017 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0111/Pdt.P/2017/PA.Bm tanggal 7 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam permohonannya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, H. Abdul Rasyid bin H. Ibrahim Yakub (Pemohon II), Buharis bin H. Ibrahim Yakub (Pemohon III) dan Mulawarman bin Muhammad Abubakar (Pemohon VII) serta kuasanya hadir dipersidangan;

Bahwa Para Pemohon/kuasanya tetap ingin melanjutkan perkara permohonan penetapan ahli waris sesuai dengan surat permohonan penetapan

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan No. 111/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris;

Selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari surat Permohonan para Pemohon dan menemukan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak menyebutkan secara jelas, siapa yang meninggal terlebih dahulu antara Radja Hadji Abdullah bin Sultan Ibrahim atau Almarhumah Itjo (Ruma Runggu) binti Abdullah R.Tua Dole, karena dalam hal Penetapan Ahli waris merupakan hal yang penting dan harus dilakukan apakah itu penetapan ahli waris atau pembagian harta warisan, maupun dalam pembagian harta bersama, kalau itu harta bersama, harus dibagi dua terlebih dahulu, dan yang menjadi harta warisan adalah separuh harta bersama, jika yang meninggal H Abdullah, maka ahli waris mencakup istri sedangkan di sini tidak jelas berapa kali isteri Itjo (Ruma Runggu) dan Abubakar saudara Itjo (Ruma Runggu) menikah dan anak-anak dari istri pertama dan kedua,

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan ahli waris pada saat Itjo (Ruma Runggu) wafat tahun 1989 saudara Itjo (Ruma Runggu) yang bernama Abubakar wafat tahun 1938, berarti Abubakar meninggal lebih dahulu oleh karena itu harus ada Ahli waris langsung dari almarhum H Abdullah atau Itjo Runggu binti Abdullah.

Menimbang bahwa dalam penetapan ahli waris seharusnya ahli waris langsung akan tetapi dalam penetapan ini ahli waris yang ada dalam perkara permohonan penetapan ahli waris adalah penetapan ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa perkara Penetapan Ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon merupakan perkara Penetapan ahli Waris bertingkat yang mencakup tiga generasi, yaitu kakek, anak, cucu dan Ahli waris Pengganti

Hal. 6 dari 10 hal Penetapan No. 111/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana harta peninggalan belum pernah dibagi hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, maka harus disebutkan ahli waris setiap generasi, termasuk pasangan hidup dari anak-anak pewaris (menantu pewaris), dan keturunan dari anak-anak pewaris (cucu pewaris);

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam posita surat permohonan penetapan ahli waris tidak memuat keterangan mengenai pasangan perkawinan dari ahli waris Jubaidah (siapa Suaminya) baik anak-anak dari hasil perkawinan dari anak-anak pewaris yaitu Suami Jubaidah dan Isteri Muhammad Abubakar apakah masih hidup atau sudah meninggal, dan tidak memuat keterangan sebagai cucu pewaris;

Menimbang, bahwa pencantuman pasangan perkawinan Jubaidah dan Muhammad Abubakar, adalah penting, karena para menantu dapat menjadi Ahli waris dari Anak-Anak pewaris bertingkat, selama mereka masih hidup, sehingga menjadi pihak yang harus ditarik dalam permohonan penetapan ahli waris, jika tidak maka menyebabkan permohonan penetapan ahli waris kurang pihak, (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa surat permohonan para pemohon yang benar dan memenuhi syarat formil, harus diuraikan secara jelas, terang dan pasti mengenai identitas posita dan petitumnya;

Menimbang, bahwa dalam posita penetapan ahli waris tidak dijelaskan hubungan hukum antara ahli waris dari Abubakar bin Abdullah R.Tua Dole mempunyai anak lima (5) orang dan dari isteri yang mana, juga Ahli waris Jubaidah binti Abubakar mana suaminya tidak dijelaskan serta Muhammad bin Abubakar isterinya tidak dijelaskan, dan ternyata didepan persidangan para pemohon tidak menjelaskan hubungan hukum tersebut, dan surat penetapan ahli waris tidak tergambar dengan jelas, apa hubungan darah (hubungan Hukum pewaris) dan para pemohon ahli waris tersebut tidak mencantumkan tempat tanggal lahir, tidak diketahui umur dan alamatnya, yang mengakibatkan tidak dapat diterimanya penetapan ahli waris dimaksud, dengan demikian fakta kejadian (*Fundamentum Petenddi*) pada posita permohonan penetapan ahli waris tidak jelas, karena tidak memenuhi syarat, jelas dan pasti sebagai mana digariskan pasal(8) ayat 3 RV, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa

Hal. 7 dari 10 hal Penetapan No. 111/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan penetapan Ahli waris dari para pewaris termasuk kategori *Obscuur Libel* (kabur);

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, ada surat keberatan Istana Kesultanan Bima yang menyatakan bahwa Itjo Runggu tidak berhak menyandang Gelar Ruma serta Surat Pernyataan dari Dr. HJ. Siti Maryam R. Salahudin, SH, yang menyatakan bahwa Buharis dan Mulawarman bukan Ahli Waris Ruma Haji Abdullah bin Sultan Ibrahim dan kami keberatan tanda tangan silsilah saya tersebut dipergunakan untuk kepentingan perkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dapat menilai bahwa surat keberatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini karena perkara *a quo* adalah perkara permohonan penetapan ahli waris jadi apabila ada keberatan dari ahli waris Ruma Haji Abdullah bin Sultan Ibrahim suami dari Itjo Runggu maka mejelis berpendapat bahwa perkara ini adalah perkara kontentius;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan penetapan ahli waris telah mengandung cacat formil "*Obscuur Libel*" maka permohonan para pemohon dalam penetapan ahli waris harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas ijbari, maka peralihan harta waris dari pewaris kepada ahli waris terjadi secara serta-merta ketika pewaris meninggal dunia, oleh karena itu penyebutan kapan pewaris meninggal menjadi penting, terlebih dalam perkara *a quo*, yang mencakup tiga generasi dan harta peninggalan belum dibagi;

Menimbang, bahwa dalam petitum surat permohonan, Para Pemohon hanya menuntut keturunan almarhum Itco Ruma Runggu dengan Abubakar sebagai ahli waris yang sah, sementara dalam posita Para Pemohon telah menyebutkan keturunan almarhum Itjo Runggu Binti Abdullah R Tua Dole baik dari istri pertama maupun istri kedua, sehingga antara posita dengan petitum tidak selaras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonann penetapan ahli waris mengandung cacat formil, yaitu kurang lengkap/kabur (*obscuur libel*) dan kurang pihak

Hal. 8 dari 10 hal Penetapan No. 111/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*pluribus litis consortium*), sehingga permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara penetapan ahli waris Para Pemohon tidak diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 193.000,00 (seratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 5 Syafar 1439 H, yang terdiri dari **Drs. H. Muhidin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Latif** dan **Lutfi Muslih, S.Ag., MA.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua Majelis tersebut dengan di damping oleh Hakim –Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ma'ruf, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II, Pemohon III, Pemohon VII serta Kuasanya;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Muhidin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs, Latif

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.,

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan No. 111/Pdt.P/2017/PA.Bm



Ttd

Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp. 102.000,00
4.	Redaksi	: Rp. 5.000,00
5.	<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 193.000,00

Salinan

Sesuai dengan aslinya;

Panitera

Drs. H. Musaddad, SH

Hal. 10 dari 10 hal Penetapan No. 111/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)